



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI

Jln. Pamong Praja No.02 Telp.0761-494840/494841 Email : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website www.disdik.pelalawankab.go.id

Nomor :421/Disdikbud-P2D/2024/ 62^A

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pada Pasal 32 ayat (1) Permohonan Izin Operasional, dengan ini memberikan Rekomendasi.

Kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Puteri Hati Kudus
Nama Satuan Pendidikan : TK Swasta Assisi
NPWP : 02.081.373.9-117.000
Penanggung Jawab : Tiomangsi Hasugian, S.Ag
Alamat : Jl. Datuk Engku Raja Iela Putra ,Kec. Pangkalan Kerinci Timur Kab. Pelalawan

Sesuai dengan hasil survey kelengkapan bahwa Satuan Pendidikan tersebut sudah layak untuk diberikan Izin Operasional berdasarkan syarat dan persyaratan yang berlaku, namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang.

Demikian Rekomendasi Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai manamestinya.

Dikeluarkan di pangkalan Kerinci,
Pada tanggal, 6 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



RENJI HARMASNI, S. Pd

Pembina Tingkat 1

NIP. 1974222 200604 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
3. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
4. Satuan Pendidikan yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpstp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMPSTP/PAUD/2024/005

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Permohonan dari Saudari Tiomangsi Hasugian, S.Ag tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini "TK SWASTA ASSISI"
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/Disdikbud – P2D/2024/624 tanggal 08 Agustus 2024 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
7. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PUTERI HATI KUDUS**
NIB : 9120107470192
Alamat Penyelenggara : Jl. Asahan Km. 6 No. 545, Desa/Kel. Dolok Hataran, Kec. Siantar
Kab. Simalungun Prov. Sumatra Utara
NPWP : 02.081.373.9-117.000
Nama Sekolah : **TK SWASTA ASSISI**
Alamat Sekolah : Jl. Datuk Engku Raja Lela Putra, Kel. Pangkalan Kerinci Timur,
Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak yang di kelola swasta
Penanggungjawab : **TIOMANGSI HASUGIAN, S. Ag**
- Kedua** : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Kecempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 09 Agustus 2024



- Tembusan :**
1. Bupati Pelalawan
 2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pelalawan
 3. Arsip